

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja maka Inspektorat Kabupaten OKU pada setiap Akhir Tahun Anggaran menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dilaporkan kepada Bupati OKU melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten OKU, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat Kab.OKU dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Inspektorat Kabupaten OKU pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten OKU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Government dan Clean Government*.

Baturaja, 2016
Inspektur Kabupaten OKU,

Ari Susanto, AK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten OKU merupakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten OKU dimana pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kabupaten OKU.

Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten OKU didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Tahun 2016-2021, Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016-2021 telah di review sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten OKU secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016.

Sekaligus capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016 lebih baik dari Tahun 2015 namun terdapat beberapa hal strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pada masa mendatang yaitu pencapaian opini dari BPK.

Baturaja, 2016
Inspektur Kabupaten OKU,

Ari Susanto, AK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten OKU adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten OKU dalam bidang Pengawasan Inspektorat Kabupaten OKU dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten OKU dan Peraturan Bupati OKU Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub. Bagian pada Inspektorat Kabupaten OKU.

Inspektorat Kabupaten OKU di pimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati OKU.

1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi

a). Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten OKU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 12 Tahun 2008, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - Sub. Bagian Administrasi dan Umum
 - Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub. Bagian Program
3. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Pertanahan
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesra dan Perekonomian
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan (P2UPD)

b). Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten OKU telah ditetapkan dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten OKU Nomor: 12 Tahun 2008, yang menyatakan Inspektorat Kabupaten OKU merupakan unsur Pengawas Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati OKU melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah;
- d. Melaksanakan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administrative dan fungsional dan;
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

1.3. Aspek Strategis Yang Berpengaruh

Aspek Strategis Inspektorat Kabupaten OKU yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Unsur Kekuatan
 - Adanya Peraturan di bidang pengawasan;
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan;
 - Adanya motivasi kerja Pegawai Inspektorat Kabupaten OKU yang tinggi;
- b. Unsur Kelemahan
 - Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparaturnya pengawasan masih kurang;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana;
 - Terbatasnya anggaran pengawasan;

2. Faktor Eksternal

- a. Unsur Peluang
 - Dukungan dari Atasan Langsung;
 - Dukungan kerjasama dengan Lembaga Pengawas lainnya (APIP): Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Jenderal, BPK dan BPKP;
 - Tuntutan reformasi untuk perbaikan Kinerja Pemerintah;
- b. Unsur Ancaman
 - Pengaruh politis dalam upaya penegakan hukum;
 - Tidak konsistennya beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi/kewenangan Daerah.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten OKU mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten OKU memerlukan integritas antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *Stake Holder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun Internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan tantangan kendala (threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengandung visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Strategis (Renstra) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi dan Misi

Visi : Menjadi motivator terwujudnya aparatur Pemerintah Kabupaten OKU yang berdisiplin, berwibawa, bersih dari unsur KKN melalui Pemeriksaan yang profesional.

Misi : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan masalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi pengawasan pembangunan di Kabupaten OKU, adapun Misi Inspektorat Kab. OKU:

1. Mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan.

3. Mendorong terwujudnya optimalisasi pelaksanaan Tupoksi setiap SKPD serta di patuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun/suatu kondisi yang ingin dicapai. Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan dan dengan mempertimbangkan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) maka disusun tujuan sebagai berikut:

Tujuan Umum:

- a. Meningkatkan kualitas pemeriksa/auditor dan program yang mengarah pada terselenggaranya ke Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
- b. Membnagun sistem yang mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat.

Tujuan Khusus:

- a. Memberdayakan pemeriksa/auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kualitas program yang mengarah kepada terselenggaranya Pemerintahan yang baik.
- c. Membnagun nilai-nilai perilaku jujur, hidup sederhana, disiplin dan profesional bagi setiap individu didalam Lembaga Inspektorat Kabupaten OKU.
- d. Merespon dengan cepat, akurat dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- e. Optimalisasi Tupoksi seluruh SKPD serta di patuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b) Sasaran

Sasaran adalah tahapan-tahapan dalam mewujudkan tujuan, sasaran memiliki dimensi waktu yaitu jangka pendek, spesifikasi dan dapat diukur:

- a. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pemeriksa/auditor yang disiplin, professional ditandai dengan banyaknya pemeriksa/auditor yang mengikuti Diklat dan mengimplementasikannya 20 % pertahun.
- b. Banyaknya pengaduan masyarakat yang dapat tertangani dengan cepat dan akurat 60 % pertahun
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan rata-rata 20 % pertahun.

- d. Optimalisasi kegiatan-kegiatan utama yang dapat terlaksana seperti Laporan Inpres Nomor: 5 Tahun 2004, Evaluasi LAKIP, Penilaian AK JFA, LP2P, Pemuktahiran Data, Tindak lanjut LHP, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus/Kasus, Reviu LKPD sebesar 90 % pertahun.

3. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2015 (Data terlampir).

B. Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, program yang dibuat untuk Inspektorat Kab. OKU ada 5 program urusan wajib SKPD.

a) Rencana Kerja Tahun 2016

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Adapun upaya untuk mencapai sasaran, Inspektorat Kabupaten OKU pada Tahun 2014 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan pencapaian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). Hubungan sasaran, indikator kinerja dengan program dan kegiatannya (terlampir).

b) Penetapan Kinerja

Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2010 Tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten OKU telah membuat penetapan kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial penetapan kinerja Tahun 2016 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2016 selengkapnya terdapat pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

C. Ikhtisar Eksekutif

Inspektorat Kabupaten OKU merupakan unsur Satuan Kinerja Perangkat Daerah dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten OKU dimana dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kabupaten OKU.

Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten OKU didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Tahun 2016-2021, Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016-2021 telah di review sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2015 (terlampir).

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten OKU secara keseluruhan dapat di capai dengan baik dan capaian tersebut lebih baik di bandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013.

Sekali pun Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016 lebih baik dari Tahun 2015 namun terdapat beberapa hal strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pada masa mendatang yaitu pencapaian opini dari BPK.

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Capaian dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keberhasilan (output). Penilaian tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandate atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu LAKIP.

Penyusunan LAKIP Inspektorat Kab. OKU Tahun 2016 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun 2016, berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku baik dalam proses penyerapan dana maupun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari faktor yang mendukungnya seperti:

1. Pembayaran dana yang tepat waktu.
2. Pegawai yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung bagi kelancaran kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Jumlah rencana pengeluaran Belanja Inspektorat Kabupaten OKU yang tercantum dalam Tahun 2014 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar **Rp.3.712.010.100,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sepuluh Ribu Seratus Rupiah).**

Anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2016 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah di ukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja			2014		2015
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Peningkatan Pengembangan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDHI						
Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah Dinas/Badan/Instansi Kec/ Desa/Kel	52 Dinas 267 Kec.UPTD 153 Desa/Kel	52 Dinas 267 Kec.UPTD 153 Desa/Kel	52 Dinas 267 Kec.UPTD 153 Desa/Kel	52 Dinas 267 Kec.UPTD 153 Desa/Kel	52 Dinas 267 Kec. UPTD 153 Desa/Kel
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus	100	38	100	18	100
Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah LHP	30 kali	30 kali	30 kali	-	50 kali
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah PNS yang menyampaikan LP2P	4.211	1.848	4.327	4.327	4.327
Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi	Jumlah Dinas yang menyampaikan LAKIP	52	-	52	-	52
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Jumlah Dinas/ Badan/Instansi/ Camat/Lurah/ Kades	12 bln	-	-	-	12 bln
Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja	Jumlah laporan	20	20	20	20	20
Review LKPD	Jumlah Dinas/Badan/ Instansi/Kec.	52	52	-	-	52

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Jumlah Auditor Fungsional	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang
Penyusunan buku pengawasan	Jumlah buku	-	-	-	-	100 buku
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penilaian	-	-	22	22	52
Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Staf	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang	48 orang
Pemuktahiran Data	Jumlah Dinas/Instansi/Camat/Lurah	52	-	-	-	12 bln
Pendamping dari Propinsi review/evaluasi LAKIP	Jumlah pendamping	-	-	-	-	1 kali/4 orang

BAB. IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten OKU sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menindak lanjuti Inspres Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten OKU yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada 10 (sepuluh) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Tahun 2010-2015. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Sekretariat dan Inspektur Pembantu di jajaran Inspektorat Kabupaten OKU sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 (satu) tujuan dari 4 (empat) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator pencapaian kinerja sasaran dan 15 (lima belas) program adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan diatas 100 % belum diperoleh dari jumlah indikator kinerja sasaran yang ada.
2. Keberhasilan 50% sampai dengan 100% sebanyak 8 (delapan) indikator atau 100% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
3. Sebagian indikator kinerja sasaran belum dapat dicapai karena belum di dukung oleh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara baik hal ini masih membutuhkan peningkatan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

SARAN

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran pada Inspektorat Kabupaten OKU untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun 2015, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten OKU mengacu pada RPJMD Kabupaten OKU.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen perencanaan lainnya.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten OKU ini, masih dirasakan belum pada tahap sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten OKU Tahun 2016 ini sebagai sarana pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2015 untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Baturaja, 2016
Inspektur Kabupaten OKU,

Ari Susanto, AK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN OKU**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB. I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan TUPOKSI	1
1.3. Aspek Strategis yang berpengaruh	3
BAB. II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Rencana Kinerja	6
B. Perjanjian Kinerja	6
a. Rencana Kerja Tahun 2016	6
b. Penetapan Kinerja	6
C. Ikhtisar Eksekutif	7
BAB. III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	9
BAB. IV : PENUTUP	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	
- Matriks Rencana Strategis (RENSTRA)	
- Pengukuran Kinerja	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kabupaten : Ogan Komering Ulu
SKPD : Inspektorat Kabupaten OKU

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi jasa surat menyurat	Inspektorat	Inspektorat
2	Meningkatnya kebutuhan jasa komunikasi	Terpenuhinya sumber daya air, komunikasi dan listrik	Inspektorat	Inspektorat
3	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Tersedianya ATK	Inspektorat	Inspektorat
5	Meningkatnya kesediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Inspektorat	Inspektorat
6	Meningkatnya Komponen Administrasi listrik	Jumlah komponen Administrasi listrik	Inspektorat	Inspektorat
7	Meningkatnya bahan bacaan aparatur	Jumlah bacaan Aparatur	Inspektorat	Inspektorat
8	Meningkatnya Koordinasi dan konsultasi	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat	Inspektorat
9	Meningkatnya kesediaan makan dan minum	Tersedianya kesediaan makan dan minum	Inspektorat	Inspektorat
10	Meningkatnya penyediaan Tenaga Jasa Administrasi dan Teknis	Jumlah penyediaan Tenaga jasa administrasi dan teknis	Inspektorat	Inspektorat

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Inspektorat
2	Meningkatnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/operasional	Inspektorat	Inspektorat
3	Meningkatnya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan Gedung Kantor	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya pemeliharaan perlengkapan Rutin Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan Gedung Kantor	Inspektorat	Inspektorat
5	Rehab Gedung Sedang/Berat di Kantor	Rehab Gedung Sedang/Berat di Kantor	Inspektorat	Inspektorat

III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Inspektorat	Inspektorat

IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya PNS telah membuat LP2P	Jumlah PNS telah membuat LP2P	Inspektorat	Inspektorat
2	Meningkatnya pengawasan Internal	Tersedianya Laporan pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat	Inspektorat
3	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan kasus	Tersedianya pelaksanaan Pengawasan kasus	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Inspektorat	Inspektorat
5	Meningkatnya Instansi yang membuat Evaluasi LAKIP	Jumlah yang membuat LAKIP	Inspektorat	Inspektorat
6	Meningkatnya pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Terpenuhinya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Inspektorat	Inspektorat
7	Meningkatnya Review Laporan Kinerja Kepala Daerah	Laporan Review LKPD	Inspektorat	Inspektorat
8	Meningkatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Inspektorat

V. PROGRAM PROFESIONAL TENAGA PEMERIKSAAN DAN APARATUR PENGAWASAN

No.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Latihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa	Jumlah Meningkatnya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa	Inspektorat	Inspektorat
2	Meningkatnya Penilaian Angka Kredit JFA	Jumlah yang meningkatnya penilaian angka kredit JFA	Inspektorat	Inspektorat

Baturaja, 2016
Inspektur Kabupaten OKU,

Ari Susanto, AK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016

- Instansi : Inspektorat Kabupaten OKU
 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang pengawasan
 Fungsi : 1. Merumuskan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat
 3. Melakukan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
 4. Melakukan pengusutan kebenaran pengaduan atau laporan dari masyarakat terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan dan pertanahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, Keuangan Daerah, dan Kekayaan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
I.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 1. Meningkatnya kesadaran PNS dalam membayar pajak 2. Berjalannya roda pemerintahan yang baik 3. Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa 4. Meningkatnya Aparatur yang bersih dan berwibawa 5. Meningkatnya Dinas/Instansi yang membuat LAKIP 6. Meningkatnya serah terima Akhir masa jabatan 7. Meningkatnya kenaikan Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden 8. Meningkatnya Reviu Laporan Kinerja Kepala Daerah	Persentase peningkatan pendapatan sektor pajak Persentase peningkatan pengawasan secara berkala Persentase peningkatan laporan pemeriksaan kasus Persentase peningkatan laporan hasil temuan tindak lanjut Persentase peningkatan pembuatan laporan LAKIP Persentase peningkatan laporan akhir masa jabatan Persentase peningkatan Laporan pelaksanaan Inpres Persentase peningkatan Laporan Kinerja Kepala Daerah	Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU
II.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Meningkatnya penilaian Angka Kredit Auditor 2. Meningkatnya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan Auditor yang membuat angka Kredit Persentase peningkatan Auditor yang membuat angka Kredit	Inspektorat Kab. OKU Inspektorat Kab. OKU

Baturaja, 2016
 INSPEKTUR KABUPATEN OKU,

ARI SUSANTO, AK,MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196408271985031002

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016

- Instansi** : Inspektorat Kabupaten OKU
Visi : Menjadi motivator terwujudnya aparatur Kab.OKU yang berdisiplin, berwibawa, bersih dari unsur KKN melalui pemeriksaan yang profesional
Fungsi :
 1. Menumbuh kembangkan pemeriksaan yang profesional
 2. Mendorong terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi lain serta di patuhinya Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang berlaku.
 3. Mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik.
 4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran	Terpenuhinya persediaan kebutuhan dan kelancaran administrasi kantor	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	
II	Meningkatnya Sarana Prasarana	Terlaksananya sarana dan prasarana pendukung	Terpenuhinya fasilitasi yang diadakan	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
III	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terpenuhinya laporan pelaksanaan pengawasan	Terpenuhinya laporan pelaksanaan pengawasan	Meningkatkan kualitas pemeriksaan/Auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Reguler Kecamatan - Reguler Desa/Kelurahan - Reguler Dinas dan Instansi - Tindak lanjut - Masa Akhir Jabatan - Kasus - Instruksi Presiden - Evaluasi LAKIP - LP2P - LKPD - LPPD 	

Baturaja, 2016
INSPEKTUR KABUPATEN OKU,

ARI SUSANTO, AK,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196408271985031002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **Drs. H. KURYANA AZIS**
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Pihak Pertama,
INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU

Drs. H. KURYANA AZIS

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBINSYAH, SE, M.Si**
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab. OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

ROBINSYAH, SE, M.Si
NIP. 196304141986091001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSIRMAN, SE**
Jabatan : Kasubbag. Administrasi, Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU,

Pihak Pertama,
KASUBBAG. ADMINISTRASI, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

SAMSIRMAN, SE
NIP. 196301241989081001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD SOPAN, SE**
Jabatan : Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU,

Pihak Pertama,
KASUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

MOHAMMAD SOPAN, SE
NIP. 195903201980031002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MISTILAWATI, SE**
Jabatan : Kasubbag. Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

Hj. MISTILAWATI, SE
NIP. 196210121988032005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABSAN, SE**
Jabatan : Irban Wilayah I

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**
Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH I,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

H. ABSAN, SE
NIP. 196712011988031004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ARZETNI, MM**

Jabatan : Irban Wilayah II

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**

Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU,

Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH II,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

Drs. H. ARZETNI, MM
NIP. 196309151990021002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNAIDI, BA, SE**

Jabatan : Irban Wilayah III

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**

Jabatan : Inspektur Daerah Kab.OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH III,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

JUNAIDI, BA, SE
NIP. 196112281983031005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Iskandar No.1137 Telp. (0735) 320441

BATURAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. YULIZAR YACOB, ST, M.Si**

Jabatan : Irban Wilayah IV

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **ARI SUSANTO, AK, MM**

Jabatan : Inspektur Daerah Kab. OKU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU,

Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH IV,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

H. YULIZAR YACOB, ST, M.Si
NIP. 196307121986091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Memberikan keyakinan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	100%
	2. Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tersedianya Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	100%
	3. Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Laporan Hasil Tindak lanjut pemeriksaan	100%
	4. Evaluasi Persediaan Penggunaan barang	Terlaksananya Laporan Persediaan Barang	100%
	5. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Aparatur yang akuntabel	100%
	6. Implementasi Laporan Hasil Pengawasan	Meningkatnya Profesional Kerja Aparatur	80%

Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Anggaran

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB.OKU,

SEKRETARIS,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

ROBINSYAH, SE, M.Si
NIP. 196304141986091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Menghimpun, mengelola, menyimpan Hasil Pengawasan/LHP	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
	2. Melakukan Administrasi pengaduan masyarakat/LHP	Tersedianya Administrasi pengaduan masyarakat/LHP	100%
	3. Menyiapkan bahan laporan kegiatan pengawasan/Tindaklanjut	Tersedianya laporan kegiatan pengawasan/tindaklanjut	100%
	4. Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi	Meningkatnya Aparatur yang Akuntabel	80%

Kegiatan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Anggaran

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

KASUBBAG. EVALUASI DAN PELAPORAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

MOHAMMAD SOPAN, SE
NIP. 195903201980031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG. ADMINISTRASI, UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No. 1	Sasaran Program/ Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	2. Penyediaan peralatan rumah tangga	Meningkatnya kebersihan kantor	100%
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Administrasi keuangan	100%
2	Program peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
	1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Tersedianya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor dan P2UPD	80%

Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Anggaran

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

KASUBBAG. ADMINISTRASI, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

SAMSIRMAN, SE
NIP. 196301241989081001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	1. Penyusunan LAKIP	Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan sesuai kebutuhan	100%
	2. Penyusunan Renstra		
	3. Penyusunan Renja		
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Penyusunan Pelaksanaan Pengawasan secara berkala/Reguler	Meningkatnya Kinerja aparatur yang khusus	100%
	2. Pendampingan Kinerja Mandiri	Tersedianya Laporan Kinerja Mandiri	80%
	3. Reviu RKA	Tersedianya RKA	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

Hj. MISTILAWATI, SE
NIP. 196210121988032005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
IRBAN WILAYAH I**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pengawasan	100%
	2. Melaksanakan pemeriksaan pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	100%

- | | Kegiatan | | Anggaran |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 1. | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | |

Baturaja, Januari 2017

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH I,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

H. ABSAN, SE
NIP. 196712011988031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
IRBAN WILAYAH II**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pengawasan	100%
	2. Melaksanakan pemeriksaan pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	100%

Kegiatan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Anggaran

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

IRBAN WILAYAH II,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

Drs. H. ARZETNI, MM
NIP. 196309151990021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
IRBAN WILAYAH III**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pengawasan	100%
	2. Melaksanakan pemeriksaan pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	100%

Kegiatan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Anggaran

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

IRBAN WILAYAH III,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

JUNAIDI, BA, SE
NIP. 196112281983031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
IRBAN WILAYAH IV**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sistem Pengawasan	100%
	2. Melaksanakan pemeriksaan pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas pengawasan	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Baturaja, Januari 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. OKU

IRBAN WILAYAH IV,

ARI SUSANTO, AK, MM
NIP. 196408271985031002

H. YULIZAR YACOB, ST, M.Si
NIP. 196307121986091001